



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 12/PDT/2014/PTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**SUBANDI**, umur 52 Tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal Perumnas PT. Herap Jl. Pembina 4 RT.03 RW.10 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. RIADI ASRA RAHMAD, SH.MH; 2. ELFAMA ZAIN, SH.; 3. ABETI, SH.; 4. RUSLIYANSYAH PUTRA, SH. (Ass); adalah Advokat/Asisten Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office RIADI ASRA RAHMAD, SH.MH; & PARTNERS yang beralamat Jl Pepaya No.38 Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Register Nomor 335/SK/2012/PN.PBR tanggal 30 Juli 2012, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Register Nomor 582/SK/2013/PN.PBR tanggal 07 November 2013, semula sebagai **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**, sekarang sebagai : **PEMBANDING ;**

Melawan :

1. **PT. ARARA ABADI**, alamat kantor Jl. Teuku Umar No. 51 Pekanbaru, semula sebagai **TERGUGAT .I. KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**, sekarang sebagai : **TERBANDING.I;**

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SYAFI'I**, tempat tinggal Jl. Perawang KM 19 RT.02 RW.01 Desa Minas

Timur Kec. Minas Kab. Siak Sri Indrapura, **semula sebagai**

**TERGUGAT .II., sekarang sebagai : TERBANDING.II.;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 April 2014 Nomor 12/Pen.Pdt/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2013 Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2013 Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### I. DALAM KONPENSI :

#### A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

#### B. DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

### II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I  
Konsensi ;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.656.000,-- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013, Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2013 Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I pada hari Kamis tanggal 12 September 2013, dan berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat II/Terbanding II pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 07 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 November 2013, di mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Terbanding I/Tergugat I pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk Kuasa Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, di mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Pembanding /Penggugat pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 Kuasa Pembanding/Penggugat dan pada tanggal 26 Nopember 2013 Terbanding I/Tergugat I, serta pada tanggal 12 Nopember 2013 kepada Terbanding II/Tergugat II, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2013 Nomor 87/Pdr.G/2012/PN.PBR dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tertanggal 17 Nopember 2013 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding I tertanggal 23 Desember 2013;

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Tergugat I Kompensi/ Penggugat

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Terbanding I sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding I dan jawaban dari Tergugat II Konpensi/Terbanding II yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar tanah sengketa adalah sah milik Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang dibelinya dari Tergugat II Konpensi/Terbanding II ;
2. Apakah perbuatan Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding I yang menumbangkan tanaman kelapa sawit sebanyak  $\pm$  13.600 batang yng ditanam dan dipelihara oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 35/13-4/MT-1983 tanggal 29 Desember 1983 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Minas Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1962 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960, Kepala Desa berwenang mengeluarkan SKPT untuk bukti penguasaan atas tanah negara tersebut (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Pdt/1998 tanggal 12 Juni 2000) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah sengketa tanggal 27 Desember 2009 antara Tergugat II

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensasi/Terbanding II dengan Penggugat Konpensasi/Tergugat

Rekonpensasi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Kwitansi Pembayaran pembelian tanah sengketa antara Tergugat II Konpensasi/ Terbanding II sebagai Penjual dengan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/Pembanding sebagai Pembeli tertanggal 14 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa tanah sengketa sebelumnya adalah milik dari Tergugat II Konpensasi/Terbanding II ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 dan P.3 dihubungkan dengan pengakuan Tergugat II Konpensasi/Terbanding II telah terbukti tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat II Konpensasi/Terbanding II kepada Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/Pembanding dan telah dikuasai oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/Pembanding sejak tanggal 21 Desember 2003, karena jual beli telah dilakukan sejak tahun 2003 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/Pembanding yaitu 1. Tengku Abdullah Syah, 2. Suwito, 3. Nasran, 4. Slamet Niaga, 5. Silvenus Hendra, dan 6. Doni Oscar H.L. Tobing, telah terbukti bahwa tanah sengketa sejak dibeli oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/Pembanding tanggal 14 Desember 2003 dan sejak Januari 2004 telah ditanami dengan kelapa sawit sebanyak ± 13.600 batang, pada saat ditumbangkan oleh Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding I pohon kelapa sawit milik Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/Pembanding telah berumur 5 ½ tahun telah menghabiskan biaya sebanyak Rp 2.647.660.000,--(dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 yang sama dengan surat bukti T.I.1 yakni Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 743/KPTS-II/1996, dimana dalam butir ke empat Surat Keputusan menetapkan :

- (1). Apabila didalam Areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ke tiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI);
- (2). Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan Areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. ARARA ABADI dengan pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 dan P.3 dihubungkan dengan bukti P.5/T.I.1 tersebut diatas telah terbukti bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/Pembanding adalah sebagai pemilik yang sah dari tanah sengketa sehingga Tindakan/Perbuatan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding I pada bulan Oktober 2004 menumbangkan semua ( 13.600) batang pohon kelapa sawit yang berumur 5 ½ tahun milik Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/Pembanding tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/Pembanding pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, dan 11 dapat dikabulkan untuk sebahagian ;

Menimbang, bahwa petitum pada angka 2 oleh karena pada tingkat pertama tidak ada dilakukan Sita Jaminan terhadap objek tersebut maka terhadap sita jaminan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa petitum pada angka 9b oleh karena tidak ada kepastian akan berumur 25 tahun, maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding I dihukum untuk membayar sejumlah uang, bukan untuk melakukan suatu perbuatan, maka petitum pada angka 10 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2013 Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR dalam Kompensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

## Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi/Terbanding I, dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah sengketa yang masih dalam kawasan hutan Negara yang diberikan Hak Pengusahaannya kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding I, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi/Terbanding I menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,-- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi / Terbanding I menyangkut tentang keabsahan penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding oleh karena gugatan kompensi dikabulkan dan dinyatakan tanah sengketa terbukti sah milik Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding, maka berdasarkan pertimbangan dalam kompensi tersebut gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi / Terbanding I haruslah ditolak ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2013 Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR dalam Rekonsensi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi/Pembanding dikabulkan dan Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonsensi/Terbanding I haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi/Pembanding ;
- Dalam Eksepsi :
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2013 Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR yang dimohon banding tersebut ;
- Dalam Pokok Perkara :
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2013 Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut ;
- 

## MENGADILI SENDIRI :

- Dalam Pokok Perkara :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi/ Pembanding untuk sebahagian ;
  2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 35/B-4/MT-1983 tanggal 29 Desember 1983 yang dibuat dan ditandatangani dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur adalah sah dan berkekuatan hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan kwitansi pembayaran harga tanah tanggal 14 Desember 2003 dan pada tanggal 27 Desember 2009 adalah sah dan berharga ;

4. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 27 Desember 2009 atas tanah yang terletak di RT05 RW.08 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pasisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tambunan .....600/293 meter
  - Sebelah Selatan dengan Sdr. Syafi.i/Masyarakat ..... 1600 meter
  - Sebelah Timur dengan Sdr. Sitorus/Siahaan/Heri/Tugiran/Harto.....  
.....700/400 meter
  - Sebelah Barat dengan tanah S. Ukai .....1100 meter
- adalah sah dan berkekuatan hukum ;

5. Menyatakan tanah yang terletak di RT05 RW.08 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pasisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tambunan .....600/293 meter
  - Sebelah Selatan dengan Sdr. Syafi.i/Masyarakat ..... 1600 meter
  - Sebelah Timur dengan Sdr. Sitorus/Siahaan/Heri/Tugiran/Harto.....  
.....700/400 meter
  - Sebelah Barat dengan tanah S. Ukai .....1100 meter
- adalah tanah milik Penggugat ;

6. Menyatakan semua pohon kelapa sawit yang ditanam diatas tanah yang terletak di RT05 RW.08 Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pasisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tambunan .....600/293 meter
- Sebelah Selatan dengan Sdr. Syafi.i/Masyarakat ..... 1600 meter
- Sebelah Timur dengan Sdr. Sitorus/Siahaan/Heri/Tugiran/Harto.....  
.....700/400 meter

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah S. Ukai .....1100 meter

Yang telah ditumbangkan oleh Tergugat I adalah milik Penggugat ;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menumbangkan semua kelapa sawit milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil berupa : Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, yaitu : Rp 2.647.660.000,-- (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;
9. Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk selebihnya ;

## Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi / Terbanding I untuk seluruhnya ;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi/ Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 14 Juli 2014**, dengan susunan **Yuliusman, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. Dasniel, SH.MH.** dan **Dwi Prasetyanto, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 17 Juli 2014**, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **M.Natsir, SH.** sebagai Panitera

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan tidak dihadiri oleh kedua  
belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Dasniel, SH.MH.**

**Yuliusman, SH.**

**Dwi Prasetyanto, SH..**

Panitera Pengganti;

**M.Natsir, SH.**

## Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Leges .....Rp 3.000,-
4. Pemberkasan.....Rp 136.000,-

Jumlah : .....Rp 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No.12/Pdt/2014/PTR